



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serasan, 30 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxx alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Midai, 03 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 17 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pontianak pada tanggal 07 September 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/12/IX/2014 tanggal 08 September 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pontianak selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Serasan selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke Pontianak kurang lebih selama 1 tahun, dan ditahun 2016 Penggugat mendapat panggilan kerja di Serasan sedangkan Tergugat kerja di Pontianak, Penggugat dan Tergugat terpaksa harus bolak-balik Serasan-Pontianak kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut dan kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Pontianak kurang lebih menetap selama 1 tahun, kemudian ditahun 2018 Penggugat kerja lagi sebagai tenaga kontrak di Puskesmas Serasan dan menetap di Serasan kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya pisah rumah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

Alif Alden, tempat tanggal lahir, Pontianak 30 Desember 2014;

Nizam Al Bukhori, tempat tanggal lahir, Pontianak 01 Maret 2017;

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan memiliki perempuan idaman lain hal tersebut Penggugat ketahui dari foto tangkap layar yang tidak sengaja dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat, foto tangkap layar tersebut terdapat wallpaper WA Tergugat, akan tetapi wallpapernya bersisi foto Tergugat dengan perempuan lain Penggugat bertanya kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103197007910001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 November 2020 Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 691/12/IX/2014, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 08 September 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kp. Batu Ampar Tengah RT006 RW003 Desa

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 07 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di serasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik selama mereka pisah rumah, dan mereka juga terlihat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa ya ada, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena saksi juga sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menolaknya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Batu Ampar Tengah RT006 RW003 Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 07 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di serasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik selama mereka pisah rumah, dan mereka juga terlihat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa ya ada, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena saksi juga sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menolaknya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat tanggal 25 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Helmy Ziaul Fuad, S.H.I
Panitera Pengganti,

Edy Efrizal, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ntn